



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 461/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **FAUZI bin WAGIMAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 10 Oktober 1984
Umur : 27
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Sumberayu RT. 03 RW. 23, Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan Pisang
Pendidikan : SMP

Nama : **SLAMET RIYADI bin. BUNGO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 01 Januari 1956
Umur : 55
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Sumberayu RT. 02 RW. 25 Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 17 April 2012, No. Sp.Han/07/IV/2012/Polsek, sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 6 Mei 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Mei 2012, No. 142/0.5.43/Epp.1/V/2012, sejak tanggal 7 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juni 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Juni 2012, No. Print-262/O.5.43.3/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 8 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juni 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 Juni 2012, No. 461/Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 14 Juli 2012, No. 461/Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 14 Juli 2012 s/d tanggal 11 September 2012

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 461/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 14 Juni 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 13 Juni 2012 nomor : B.1290/O. 5.43/Epp.2/6/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 461/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 20 Juni 2012 , tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa FAUZI bin WAGIMIN dan SLAMET RIYADI bin BUNGSO secara bersama-sama ataupun bertindak dengan caranya sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 16 April th 2012, sekitar pk. 02.15 WTO, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 , bertempat di kebun pisang , Dsn Sumberayu, RT.01, RW.24, Ds.Pamotan ,Kec. Dampit, Kab. Malang, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan itu di lakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut sebelum kejadian terdakwa Slamet Riyadi bin bungso bertemu dengan terdakwa Fauzi bin Wagimin dan mengajak untuk mengambil pisang milik saksi Gimán, pada malam hari dan di jamin aman terdakwa setuju , keesokan harinya Senin tgl 16 April jam 02.15 WIB, mereka terdakwa berangkat dengan naik sepeda motor bergoncengan dengan membawa sajam jenis sabit , sampai di kebun pisang mereka masuk ke dalam lalu memotong pisang raja sebanyak 2 tandan/ curung dengan menggunakan sajam jenis sabit tanpa ijin saksi Gimán (korban) kemudian pisang tersebut di naikkan sepeda motor di bawa ke rumah saksi Fauzi bin Wagiman kemudian di taruh di samping rumah , setelah itu mereka pergi lagi sampai di Jl. Mataram , Kec. Dampit mengambil / memotong 2 tandan / curung pisang Ambon dan pisang susu milik saksi Gimán , selanjutnya pisang tersebut di naikkan sepeda dibawa ke rumah terdakwa Fauzi bin Wagiman tidak berapa lama datang warga karena sebelumnya mereka terdakwa sudah di sanggong karena sebelum kejadian ada warga yang ke hilangan 6 ekor ayam, selanjutnya mereka di tangkap dan diserahkan ke Poisi Dampit, akibat perbuatan perbuatan mereka terdakwa maka saksi korban Gimán mengalami kerugian_+ Rp. 170.000.

Perbuatan tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 (1) ke, 4,5 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 2 tundung pisang ambon dan pisang susu di kembalikan pada saksi Wagiman dan sebuah sabit di musnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi bernama HARIANTO, AHMAD FATONI, SISWONO dan GIMANA tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana conform BAP Penyidik 20 April 2012 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa FAUZI bin WAGIMAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saya dihadapkan kepersidangan ini karena telah tertangkap mencuri pisang ;
- saya dihadapkan kepersidangan ini karena telah tertangkap mencuri pisang ;
- saya dihadapkan kepersidangan ini karena telah tertangkap mencuri pisang ;
- yang saya curi ada 4 tundun pisang milik Gimana ;
- yang saya ambil pisang jenis pisang raja dan pisang raja ;
- kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar jam 02.30 wib di kebun milik Gimana di Dsn.Sumberayu Ds.Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang ;
- pisang kami ambil dengan menggunakan sabit lalu kami angkut dengan menggunakan motor;
- pisang yang saya curi tersebut rencananya akan saya simpan dirumah tetapi dijalan keburu tertangkap warga ;
- rencananya pisang akan kami jual lagi tetapi tidak pisang tidak sempat kami nikmati keburu tertangkap ;
- perbuatan saya tersebut tidak ada ijin dari pemilik ;
- saya sadar bahwa perbuatan saya tersebut salah dan melanggar hukum ;
- atas perbuatan saya tersebut saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- tujuan saya mengambil pisang rencananya akan kami jual untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SLAMET RIYADI bin BUNSO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saya dihadapkan kepersidangan ini karena telah tertangkap mencuri pisang ;
- yang saya curi ada 4 tundun pisang milik Gimana ;
- yang saya ambil pisang jenis pisang raja dan pisang raja ;
- kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar jam 02.30 wib di kebun milik Gimana di Dsn.Sumberayu Ds.Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang ;
- pisang kami ambil dengan menggunakan sabit lalu kami angkut dengan menggunakan motor;
- pisang yang saya curi tersebut rencananya akan saya simpan dirumah tetapi dijalan keburu tertangkap warga ;
- rencananya pisang akan kami jual lagi tetapi tidak pisang tidak sempat kami nikmati keburu tertangkap ;
- perbuatan saya tersebut tidak ada ijin dari pemilik ;
- saya sadar bahwa perbuatan saya tersebut salah dan melanggar hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, perbuatan saya tersebut saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

- tujuan saya mengambil pisang rencananya akan kami jual untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- menyatakan mereka terdakwa SLAMET RIYADI BIN BUNGSO dkk bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- sebagaimana di atur dalam pasal 363(1) ke 4, 5 KUHP (tunggal) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RIYADI bin BUNGSO dan terdakwa FAUZI bin WAGIMAN masing masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap di tahan
- Menyatakan barang bukti berupa : 2 tundung pisang ambon dan pisang susu di kembalikan pada saksi Wagiman dan sebuah sabit di musnahkan ;
- menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000.- ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke 4,5 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar tempat kejadian , dan merugikan pihak korban

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka T. mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Mereka T berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 2 tondong pisang ambon dan pisang susu di kembalikan pada saksi Wagiman dan sebuah sabit di musnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 (1) Ke-4,5 KUHP Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1.FAUZI bin WAGIMIN dan 2.SLAMET RIYADI bin BUNGSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.FAUZI bin WAGIMIN dan 2.SLAMET RIYADI bin BUNGSO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 tondong pisang ambon dan pisang susu di kembalikan pada saksi Wagiman dan sebuah sabit di musnahkan ;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **Rabu** tanggal **1 Agustus 2012** diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **HIDAYATI, SH., M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **FAUZI bin WAGIMAN**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

COKRO CASMITO, SH

Panitera pengganti

SRI NORHAYANTI YETMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)